



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari benturan kepentingan, perlu melakukan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personel dan/atau penyesuaian kebutuhan organisasi, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan tim penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 04 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

MUHAMMAD ADI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM



EMILIA KURNIASARI, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN
2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Adi Kurnia	Ketua KPU Kabupaten Bogor	Pengarah
2.	Adi Saputro	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah
3.	Aprian Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah
4.	Asep Saepul Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah
5.	Ricky Sitepu	Anggota KPU Kabupaten Bogor	Pengarah
6.	Hangga Pramaditya	Sekretaris KPU Kabupaten Bogor	Penanggungjawab
7.	Emilia Kurniasari	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Pipiet Nurpitawaty	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Regia Rahmania	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Gumilar Darmadi	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Lina Octaviana	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Nyai Euis Susilawati	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Abilowo Pratama	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Khafifah Zulva	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Jajang Nurdiansyah	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Brian Wulida Habie	Staff Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

MUHAMMAD ADI KURNIA


EMILIA KURNIASARI, SE